

akan menangani masalah kewarisannya, dalam hal ini para pihak memilih Pengadilan Negeri Lumajang, sehingga pada saat gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Lumajang gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Neit Omvankelijke Verklaard*) terkait masalah *ne bis in idem* yang sudah melekat dalam perkara ini.

Seharusnya pertimbangan hakim dalam perkara ini bukan hanya terkait masalah *ne bis in idem* saja karena dalam perkara ini juga terdapat eksepsi *obscuur libel* yang diajukan oleh para Tergugat karena tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan. Selain itu harus dipertimbangkan pula bahwa obyek yang disengketakan dalam perkara ini sudah dihaki oleh para Tergugat berdasarkan putusan yang sudah *inkracht* yaitu putusan Peninjauan Kembali Nomor 38PK/Pdt/2009, sehingga sengketa ini bukan lagi disebut sengketa waris melainkan sengketa hak milik.

B. Saran

1. Kepada para pihak yang mengajukan perkara terutama masalah kewarisan hendaklah lebih memperhatikan peradilan mana yang berhak menangani permasalahan tersebut berdasarkan kompetensi absolut yang sudah ditentukan di masing-masing peradilan. Dan sebagai orang Islam hendaknya melaksanakan pembagian kewarisan berdasarkan ketentuan yang sudah ditentukan oleh hukum Islam.

2. Kepada Lembaga peradilan yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara, hendaknya benar-benar mampu bersikap bijaksana, cermat dan hati-hati dalam menjatuhkan sebuah putusan, hal ini dilakukan untuk menjaga kewibawaan institusi peradilan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

